

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Memajukan kesejahteraan umum merupakan satu dari sekian banyak tujuan Negara Indonesia yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam memenuhi tujuan tersebut, negara membutuhkan biaya dalam pelaksanaan kenegaraannya. Adapun sumber pendapatan Negara Indonesia berasal dari dua sumber. Pertama, pendapatan yang diperoleh dari dalam negeri dan yang kedua pendapatan yang diperoleh dari luar negeri. Sektor hasil pajak menjadi salah satu penghasilan terbesar bagi negara. Pengertian Pajak merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah

“kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Berdasarkan Laporan Kementerian Keuangan pada APBN tahun 2023, menyatakan bahwa target pendapatan negara yang diterima dari sektor perpajakan adalah sebesar Rp2.021,2 triliun. Penerimaan dari sektor pajak ini dapat terealisasi sementara sebesar Rp2.155,4 triliun, dengan persentase 101% dari target Perpres 75/2023 (Kementerian Keuangan, 2023). Hal ini menandakan akan pentingnya sektor perpajakan dalam penerimaan pendapatan negara.

Menurut Resmi (2014), ada dua kelompok pajak yang dipungut oleh lembaga yang berwenang, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat tentu memiliki peran yang sangat penting sebagai sumber penerimaan dan pendapatan

negara guna pembangunan dan pemerataan bagi seluruh elemen publik. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pajak merupakan salah satu sumber pendapatan pasti negara (Mikha, 2010). Oleh karena itu, tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak akan sejalan dengan usaha pemerintah untuk bisa memberikan dampak signifikan terhadap jumlah pendapatan yang diterima negara.

Satu dari beberapa macam pajak pusat yang berlaku di Indonesia yakni Pajak Penghasilan (PPh). Menurut Mardiasmo (2018), Pajak Penghasilan adalah pajak yang diatur dan dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan, ataupun badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat. Pajak Penghasilan yang berlaku saat ini tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Pajak penghasilan sendiri merupakan salah satu sumber pendapatan pajak pusat yang menyumbang hasil terbesar. Dilansir dari data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2023 Pajak Penghasilan mampu menyumbang pendapatan negara sebesar Rp1.040.798,4 miliar.

Meskipun pajak menjadi salah satu penopang pendapatan terbesar negara yang bersifat memaksa dan telah diatur di dalam Undang-Undang, namun masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh setiap Wajib Pajak (WP) yang telah terdaftar. Menurut Rahayu (2010), definisi wajib pajak adalah:

“Orang pribadi atau badan yang memenuhi syarat objektif, yaitu untuk Wajib Pajak Dalam Negeri memperoleh atau meminta penghasilan yang melebihi PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), dan Jika Wajib Pajak Luar Negeri menerima penghasilan dari sumber-sumber yang ada di Indonesia yang tidak ada batas minimumnya (PTKP).”

Beberapa tindak pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak diantaranya yakni ketidakpatuhan terhadap kewajiban pajaknya. Menurut Gunadi (2005) kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai berikut:

“Kepatuhan Wajib pajak adalah Wajib Pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan atau ancaman dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.”

Tindakan ketidakpatuhan pajak oleh Wajib Pajak merupakan sebuah tindakan yang tidak terpuji. Namun, di Indonesia masih kerap terjadi fenomena serupa. Dilansir dari *kompas.id*, kinerja pelaporan SPT tahunan pada pertengahan tahun 2023 tumbuh tipis sebesar 2,84% dibandingkan pada periode yang sama di tahun lalu. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak, jumlah wajib pajak yang melakukan pelaporan SPT masih bertambah, namun tingkat pertumbuhan pada tahun 2023 lebih kecil dari pada tahun sebelumnya yang memiliki pertumbuhan sebesar 6,12%. Terkait hal tersebut, secara lebih rinci, pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT pada pertengahan tahun 2023 sebanyak 12,39 juta orang dengan tingkat pertumbuhan sebesar 2,51%. Hal ini masih jauh dari target pemerintah yang mampu menyasar 19,44 juta orang wajib pajak dari total 20 juta Wajib Pajak yang terdaftar di basis pemerintah dan harus melakukan pelaporan pajak.

Pada umumnya, ketidakpatuhan wajib pajak akan tanggung jawabnya dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Beberapa faktor tersebut yang kemudian akan digunakan sebagai variabel independen dalam penelitian ini. Faktor pertama yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak adalah keadilan pajak. Menurut Waluyo (2011), keadilan pajak didefinisikan sebagai berikut:

“Keadilan pajak adalah kondisi dimana beban pajak yang dikenakan kepada setiap wajib pajak seharusnya sebanding dengan kemampuan wajib pajak tersebut untuk mampu membayar pajak terutangnya atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima.”

Faktor keadilan menjadi faktor utama yang mendorong wajib pajak untuk memenuhi kepatuhan pajaknya, sebab jika para Wajib Pajak belum merasakan adanya keadilan atas penerapan sistem dan peraturan perpajakan, akan timbul kemungkinan untuk Wajib Pajak tidak patuh pada kewajiban pajaknya (Berlian, 2022).

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah tarif pajak. Menurut Widyaningsih (2013), tarif pajak didefinisikan sebagai persentase yang telah ditetapkan guna menghitung pajak yang menjadi tanggungan dan harus dibayarkan seseorang yang mendasar pada keadilan dan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Pemberlakuan Tarif pajak yang sesuai dan adil akan sejalan dengan keinginan Wajib Pajak dalam menuntaskan kewajibannya, sebab semakin tinggi tarif pajak akan menimbulkan ketidakpatuhan Wajib Pajak yang enggan membayar pajaknya (Yogantara *et al.*, 2020).

Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah sanksi pajak. Sanksi pajak akan dikenakan kepada setiap Wajib Pajak yang telah melanggar aturan dengan tidak taat dan tertib pada kewajiban pajaknya. Menurut Mardiasmo (2016) sanksi pajak didefinisikan sebagai berikut:

“Sanksi pajak adalah jaminan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) yang akan dituruti/ditaati/dipatuhi oleh wajib pajak. Atau merupakan alat pencegahan (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan.”

Sanksi pajak yang berlaku di Indonesia, secara khusus memang ditujukan sebagai bentuk penertiban kepada setiap Wajib Pajak yang dengan ataupun tidak sengaja melakukan pelanggaran seperti ketidakpatuhan pajak. Sanksi pajak yang berlaku saat terbagi menjadi 2 (dua) jenis yakni sanksi pidana dan sanksi administratif. Dengan diterapkannya sanksi pajak, akan dapat membawa dampak pada kepatuhan pajak, sebab dengan semakin tinggi dan berat sanksi pajak terhadap pelanggar, maka wajib pajak akan semakin patuh dan menghindari pengenaan sanksi atas dirinya (Hazmi, 2020).

Pemilihan variabel yang digunakan penulis pada penelitian ini, akan didasarkan pada penelitian terdahulu yang berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pardede (2022), menunjukkan hasil bahwa pengetahuan perpajakan, tarif pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan pajak Wajib Pajak UMKM di Kota Medan. Penelitian kedua dilakukan oleh Meliana (2022), menunjukkan hasil bahwa keadilan pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan restoran di Kota Palembang.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Herlangga (2021), penelitian ini memberikan hasil bahwa variabel pemahaman wajib pajak, dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Sementara itu, pada variabel tarif pajak dan kualitas pelayanan pajak memiliki hasil berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan pajak. Penelitian keempat yang dilakukan oleh Utami (2022), menunjukkan hasil bahwa pengetahuan dan pemahaman pajak, tarif pajak, dan lingkungan wajib pajak memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan

pajak. Sementara pada variabel sanksi pajak menunjukkan hasil signifikan negatif terhadap kepatuhan pajak. Penelitian terakhir dilakukan oleh Isu (2019), penelitian ini menyatakan hasil bahwa sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Cibeunying.

Perbedaan yang dilakukan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah waktu penelitian, subjek dan sampel penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan pada tahun 2024 dengan menggunakan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Bekasi Barat sebagai subjek penelitian. Adapun pemilihan lokasi penelitian ini didasari dengan adanya data yang diperoleh dari KPP Pratama Bekasi Barat, bahwa pada tahun 2023 meskipun realisasi penerimaan PPh secara keseluruhan telah mencapai target sebesar 103%, tetapi realisasi tingkat pelaporan SPT tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM hanya mencapai 63% dengan jumlah sebanyak 7.838 SPT terlapor dari total keseluruhan 12.528 Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Bekasi Barat. Tingkat pelaporan yang belum maksimal ini menunjukkan bahwa masih adanya ketidakpatuhan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, dengan belum melaporkan SPT tahunannya.

Berdasarkan uraian dan fenomena yang telah ditulis di atas terkait kepatuhan pajak, maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini dengan keinginan mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi belum maksimalnya penyerapan dana pajak di Indonesia, khususnya di Bekasi Barat. Berdasarkan uraian tersebut maka penelitian yang akan digunakan peneliti berjudul

“PENGARUH KEADILAN PAJAK, TARIF PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI UMKM DI KPP PRATAMA BEKASI BARAT”

1.2. Rumusan Masalah

Dengan berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka peneliti berusaha menjawab beberapa pertanyaan, yaitu:

1. Apakah keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi UMKM di KPP Pratama Bekasi Barat?
2. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi UMKM di KPP Pratama Bekasi Barat?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi UMKM di KPP Pratama Bekasi Barat?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memberikan bukti empiris, serta menyampaikan solusi atas permasalahan yang terjadi terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di KPP Pratama Bekasi Barat, dengan mengambil dan menggabungkan beberapa faktor yang telah diteliti oleh peneliti terdahulu yaitu pengaruh keadilan pajak, tarif pajak, dan sanksi pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bukti mengenai faktor yang mempengaruhi kepatuhan Orang Pribadi UMKM di KPP Pratama Bekasi Barat dan dapat menjadi acuan, sumber referensi, dan memberikan kontribusi teori bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat praktik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu Direktorat Jenderal Pajak (DJP), khususnya melalui KPP Pratama Bekasi Barat dalam memaksimalkan penerimaan pajak dan meminimalisir faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak.